



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATER BARAT**

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN TERINTEGRASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat, termasuk pelaku usaha di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilaksanakan pelayanan perizinan melalui sistem informasi manajemen terintegrasi;
- b. bahwa dalam rangka percepatan bagi pelaku usaha untuk melengkapi lampiran persyaratan perizinan yang dipersyaratkan, perlu optimalisasi pelayanan perizinan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa untuk terlaksananya Peraturan Bupati tersebut secara berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun petunjuk pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 25 ) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor : 77 ) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1643)
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724 );

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah;

16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Izin lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan Kepala Dinas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERINTEGRASI.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang disingkat dengan DPMPPTSP adalah salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Selatan.
8. Perizinan adalah segala bentuk dokumen persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi adalah sebuah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui media telepon genggam yang memiliki sistem tertentu
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negera (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam pelayanan perizinan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan secara terintegrasi;
  - b. melaksanakan reformasi birokrasi yang bersih dan responsif; dan
  - c. mewujudkan efisiensi dan efektivitas waktu dalam pelayanan perizinan.

## **BAB III JENIS PERIZINAN**

### Pasal 3

- (1) Jenis perizinan dan non perizinan yang dapat diproses melalui sistim informasi manajemen terintegrasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses secara simultan dan diterbitkan secara berurutan.

## **BAB IV TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

### Pasal 4

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan melalui Sistim Informasi Manajemen Terintegrasi sebagai berikut :
  - a. pemohon mengisi formulir permohonan secara elektronik melalui portal aplikasi Sistim Informasi Manajemen Terintegrasi, serta menggunakan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas pelayanan DMPPTSP meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah;
  - c. apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas DMPPTSP, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik;
  - d. untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dilampiri tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik ke DMPPTSP;
  - e. petugas *front office* DMPPTSP menerima berkas dan mencocokkan data yang diunggah dengan berkas persyaratan yang disampaikan pemohon atau memeriksa kelengkapan persyaratan dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas *front office* DMPPTSP;
  - f. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas *front office* DMPPTSP akan mengembalikan berkas pemohon dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud;
  - g. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas *front office* DMPPTSP, akan melanjutkan proses sebagai berikut:
    1. Memberikan persetujuan melalui sistem informasi, dalam hal permohonan perizinan dilakukan secara elektronik oleh pemohon

dan mencetak tanda bukti terima berkas pada sistem informasi guna diserahkan kepada pemohon; atau

2. Memasukan data permohonan dan memberikan persetujuan melalui sistem informasi, dalam hal permohonan disampaikan secara langsung kepada petugas *front office* DMPPTSP dan mencetak tanda bukti terima berkas pada sistem informasi guna diserahkan kepada pemohon.
  - h. petugas/pejabat struktural dan atau tim teknis yang membidangi memproses data permohonan dengan melakukan survey lokasi dengan memetakan hasil survey, mencocokkan peruntukan ruang serta syarat-syarat dengan analisisnya sesuai ketentuan yang berlaku dan mengunggah berita acara pemeriksaan kedalam sistem informasi;
  - i. kepala Perangkat daerah memberikan rekomendasi kepada pemohon melalui sistem informasi manajemen terintegrasi berbasis online;
  - j. bila perizinan terdapat retribusi daerah sesuai ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon, melalui petugas DMPPTSP pemohon menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) sesuai dengan hasil perhitungan oleh petugas yang berwenang;
  - k. pemohon melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketetapan pada SKRD pada Bank Nagari yang ditunjuk dan diberikan Tanda Bukti Pembayaran yang telah diberi paraf petugas dan stempel Bank (bila terdapat retribusi daerah);
  - l. petugas pada DMPPTSP mencetak surat perizinan untuk mendapat paraf pejabat yang berwenang dan selanjutnya ditandatangani oleh kepala DMPPTSP Kabupaten Pesisir Selatan;
  - m. surat perizinan yang telah ditandatangani disampaikan kepada DMPPTSP untuk registrasi izin diterbitkan dan di stempel, dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui petugas pada loket pengambilan DMPPTSP; dan
  - n. melalui loket pengambilan DMPPTSP menyerahkan surat perizinan kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Bagan alur proses penyelesaian permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini Bupati ini.

## **BAB V**

### **PENGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERINTEGRASI.**

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen terintegrasi berbasis *online*.
- (2) Pengaturan teknis terkait sistem informasi manajemen terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 6

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 28 Juni 2019

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**dto**

**HENDRAJONI**

Diundangkan di Painan  
Pada Tanggal 28 JUNI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**dto**

**ERIZON**

Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor: 30

